



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG
PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN
SINTANG**

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Bupati adalah Bupati Sintang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah kabupaten Sintang;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik dan berada di Daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan pemekaran desa-desa di Kecamatan Kelay Permai yang meliputi:

- a. Desa Pelimping dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Pelimping (Desa Asal/Induk) dan Desa Gempa Raya (Desa Pemekaran);
- b. Desa Nanga Lebang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Nanga Lebang (Desa Asal/Induk); Desa Karya Jaya Bhakti (Desa Pemekaran) dan Desa Mandiri Jaya (Desa Pemekaran);
- c. Desa Bengkuang dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa, yaitu: Desa Bengkuang (Desa Asal/Induk); Desa Landau Kodam (Desa Pemekaran) dan Desa Sungai Labi (Desa Pemekaran);
- d. Desa Sungai Maram dimekarkan menjadi 2 (dua) desa, yaitu: Desa Sungai Maram (Desa Asal/Induk) dan Desa Sungai Lais (Desa Pemekaran).

Pasal 3

Dengan Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa di Kecamatan Kelam Permai menjadi:

- a. Desa Kebong;
- b. Desa Merpak;
- c. Desa Nanga Lebang;
- d. Desa Sungai Maram;
- e. Desa Ensaid Panjang;
- f. Desa Baning Panjang;
- g. Desa Pelimping;
- h. Desa Sepan Lebang;
- i. Desa Sungai Pukat;
- j. Desa Bengkuang;
- k. Desa Gemba Raya;
- l. Desa Karya Jaya Bhakti;
- m. Desa Mandiri Jaya;
- n. Desa Landau Kodam;
- o. Desa Sungai Labi;
- p. Desa Sungai Lais.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Gemba Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Pelimping;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Emparu Kecamatan Dedai;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Mangat Baru Kecamatan Dedai;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Baning Panjang.
- (2) Batas wilayah Desa Karya Jaya Bhakti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Nanga Lebang;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Sungai Maram;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Merpak;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Ampar Bedang Kecamatan Binjai Hulu dan Desa Mandiri Jaya.
- (3) Batas wilayah Desa Mandiri Jaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Tanjung Baung Kecamatan Ketungau Hilir dan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Nanga Lebang;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Karya Jaya Bhakti;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Ampar Bedang Kecamatan Binjai Hulu.

(4) Batas ...

- (4) Batas wilayah Desa Landau Kodam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Bengkuang;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Kerapa Sepan Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Menaung Baru Kecamatan Dedai;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Emparu Baru Kecamatan Dedai.
- (5) Batas wilayah Desa Sungai Labi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Desa Bongkong Kecamatan Silat Kabupaten Kapuas Hulu
 - b. sebelah Timur dengan Desa Sungai Buaya Kecamatan Kayan Hilir;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Landau Kodam;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Bengkuang.
- (6) Batas wilayah Desa Sungai Lais sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. sebelah Utara dengan Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. sebelah Timur dengan Desa Pelimping;
 - c. sebelah Selatan dengan Desa Sungai Maram;
 - d. sebelah Barat dengan Desa Nanga Lebang.

Pasal 5

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan ini, dan peta wilayah desa pemekaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Kekayaan desa induk yang berada pada wilayah desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan desa hasil pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penyerahan kekayaan desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dengan Persetujuan BPD.

BAB V ...

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Pemerintah Desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kedudukan keuangan BPD pada desa-desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, ditetapkan sebagai Desa Persiapan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Desa-Desa Pemekaran yang ditetapkan sebagai Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai Desa Defenitif.
- (3) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan ini, paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Kelam Permai memfasilitasi penunjukan Penjabat Kepala Desa.

(2) Penunjukan ...

- (2) Penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa pada desa-desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memfasilitasi Pembentukan BPD Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditunjuk.
- (4) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibentuk, BPD bersama Pejabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kecamatan Kalam Permai memfasilitasi penetapan pusat/ibukota desa pada desa-desa hasil pemekaran.
- (2) Dikecualikan pada Ayat (1) Pasal ini, adalah desa-desa hasil pemekaran yang telah menetapkan pusat/ibukota desa berdasarkan musyawarah mufakat di tingkat desa

Pasal 12

- (1) Bagi desa hasil pemekaran pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini hanya mempunyai 1 (satu) dusun, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun telah membentuk dusun minimal 1 (satu) dusun pemekaran.
- (2) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan melalui Peraturan Desa

Pasal 13

- (1) Desa Induk sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berkewajiban melakukan pembinaan kepada Desa-Desa hasil pemekaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berupa pemberian bimbingan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sampai terbentuknya Desa Defenitif.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15 ...

